

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Dispensasi Nikah

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Akta Cerai (Bila Calon Mempelai Berstatus Cerai)
5. Surat Rekomendasi Nikah Dari Kementerian Agama Kab/Kota
6. Phasfoto Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Membawa berkas Pengajuan
2. Petugas Menerima berkas /Dokumen Pemohon
3. Petugas Meneliti Kelengkapan Berkas
4. Petugas Mengetik Surat Keterangan untuk nikah N1-N4
5. Memeriksa dan memberi paraf pada surat Keterangan nikah (N1-N4)
6. Petugas Mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
7. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi nikah
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke Dinas Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan